

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Posisi perempuan di ruang publik masih menjadi isu kontroversial dan berkepanjangan dalam wacana nasional dan internasional. Meskipun ada dikotomi peran di kedua belah pihak dalam tatanan sosial, konsep perempuan ideal sebagai perempuan pasif adalah yang hanya berkutat pada sumur, dapur, dan kasur. Kondisi ini kemudian dilengkapi dengan pemahaman literal dan superfisial terhadap klaim agama bahwa “negara yang mempercayakan kepemimpinan kepada perempuan tidak akan berhasil”.¹ Hadits mengatakan:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهَا اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ
أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي فَعْرِ بَيْتِهَا²

“Seorang perempuan adalah aurat. Ketika dia meninggalkan rumah, setan menghiasi dia dan membuatnya cantik di mata laki-laki.”³

Tanpa memperhatikan ulang bagaimana redaksi hadis ini atau bagaimana sebab wurudnya mengapa Nabi Muhammad Saw bersabda demikian. Sehingga seringkali hadis ini disalah pahami atau disalah gunakan dan dijadikan alat legitimasi pemarginalan peran perempuan di ruang publik.

Dalam bukunya, Husain Muhammad mengatakan bahwa terdapat perbedaan pandangan para ulama fiqih konservatif mengenai kedudukan perempuan dalam ranah politik praktis, dimana di dalamnya membutuhkan keputusan yang mengikat (*al-Wilayah al-Mulzimah*) menyangkut masyarakat luas, dalam lembaga legislatif dan eksekutif atau kekuasaan besar/publik (*al-Wilayah al-'Uzma*), maka menurut mayoritas ulama Islam, kewajiban tersebut tidak dapat dilakukan secara setara antara laki-laki dan perempuan.⁴

¹ Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari* (Dimashq: Daar Tauq An-Najah 1422 H), Jilid 9, 8.

² Abu 'Isa Muhammad bin Surah Tirmizi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al Gharib Al Islami 1998) juz 6, 467.

³ *Ibid.*

⁴ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCioD 2019), 275.

Diantaranya, pendapat Wahba Zuhaili dalam kitab “*Al-Fiqh al-Islami wa adillatuh*” menyatakan bahwa hanya laki-laki yang dapat memegang jabatan kepemimpinan.⁵ Dan dia memaparkan syarat menjadi seorang pemimpin (*al-Imam al-Udzma atau al-Khalifah al-Ammah*) adalah muslim, merdeka, laki-laki, berakal, baligh, mampu dan berasal dari suku Quraisy. Walaupun Wahbah Zuhaili adalah seorang ulama fiqih kontemporer, namun dia masih tidak percaya pada otoritas perempuan dalam urusan politik, terutama sebagai kepala negara.

Kemudian muncul pendapat lain dari Syah Waliullah al-Dahlawi. Beliau mengatakan bahwa untuk menjadi seorang khalifah harus berakal, dewasa (*baligh*), merdeka, laki-laki, pemberani, cerdas, mampu mendengar, melihat dan berbicara (tidak bisu, tuli atau buta).⁶ Dari pendapat beliau juga menetapkan bahwa laki-laki lah yang harus menjadi seorang pemimpin.

Sumber utama hujjah yang digunakan para ulama untuk membahas masalah kiprah perempuan di ruang publik dimulai dari ayat 34 Surat An-Nisa:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَفِظَتْ لِغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ. وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا. 73 4

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka

⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Damaskus: Dar Al Fikr 1997), Juz 8, 6179.

⁶ Syah Waliullah ad-Dahlawi, *Hujjatallah al-Balighah* (Beirut: Jami' al-Huquq Mahfudzoh 2005) juz 2, 230.

⁷ Kemenag, Al Qur'an QS An-Nisa/4:34.

menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Dimana mereka menafsirkan *الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ* “Laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan.” Laki-laki adalah pemimpin perempuan dalam arti bahwa mereka adalah pemimpin, kepala, hakim dan pendidik perempuan. Menjawab pertanyaan ini, Ibnu Katsir berpendapat bahwa laki-laki pantas menjadi pemimpin karena diistimewakan, laki-laki lebih utama dari perempuan, dan laki-laki lebih baik dari perempuan.⁸ Oleh karena itulah Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), Mereka menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk menghidupi istri dan anak-anak mereka dan untuk memenuhi berbagai tanggung jawab yang Allah perintahkan untuk mereka lakukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.⁹ Selain itu, perbedaan kondisi anatomis dan biologis antara laki-laki dan perempuan sangat dipolitisasi, sehingga perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Laki-laki yang dianggap lebih kuat dan cerdas memiliki emosi yang lebih stabil, sedangkan perempuan dianggap lebih lemah, kurang cerdas, dan emosinya tidak stabil.¹⁰

Kaum Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan, nifas, menyusui, dan lain-lain. Ditempatkan di sektor rumah tangga dan harus terlibat dalam pekerjaan kerumahtanggaan. Perbedaan tersebut menimbulkan pembagian fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Pembagian peran sosial akibat perbedaan gender sebenarnya bukanlah fenomena yang terisolasi, ada beberapa faktor yang membentuk struktur tersebut, antara lain kesinambungan nilai-nilai kedaerahan dari masa pra-Islam, dan ketika Islam masuk nilai-nilai kedaerahan tersebut masih dipertahankan oleh masyarakat.¹¹ Perang antar suku yang terjadi di masyarakat Arab, stratifikasi sosial bangsa Arab menjelang dan ketika Al-Qur'an diturunkan, kondisi geografis dan pola kehidupan bangsa Arab menjadi pembentuk budaya atau struktur sosial masyarakat pada masa itu.¹²

⁸ Abu Fida' Ismail, Tafsir Al-Quranul Azhim (Dar Alkitab Ilmiah: Beirut 1419) jilid 1, 297.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Al Qur'an* (Jakarta Selatan: Paramadina 2001), 4.

¹¹ *Ibid.*, 109.

¹² *Ibid.*, 106.

Akar permasalahan subordinasi dan marginalisasi perempuan memiliki sejarah panjang dalam kehidupan manusia. Sebelum Islam masuk, perempuan sangat tidak dihargai, diperlakukan semena-mena dan dianggap sebagai makhluk rendah yang tidak berguna. Merupakan fakta sejarah bahwa bayi perempuan yang lahir pada masyarakat Arab pra-Islam (masa Jahiliyah) dianggap memalukan dan tercela, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Nahl ayat 58:

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ١٣٥٨

“(Padahal) apabila salah seorang dari mereka diberi kabar tentang (kelahiran) anak perempuan, wajahnya menjadi hitam (merah padam) dan dia sangat marah (sedih dan malu).”

Perempuan juga dianggap layaknya benda mati dan digunakan sebagai hadiah, jaminan hutang dan bahkan diwariskan.¹⁴

Kemudian, Islam hadir dan menjadi pusat masyarakat Arab, dan menggambarkan kemuliaan perempuan, serta statusnya yang tinggi dan derajatnya yang setara dengan laki-laki. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Laki-laki dan perempuan diciptakan setara untuk meningkatkan kepercayaan sebagai hamba yang menaati semua perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, jika keduanya sama-sama taat dan takwa, Allah akan memberikan ganjaran kebaikan.

Disebutkan dalam firman-Nya surah An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ١٥٩٧

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa ajaran yang dibawa Islam salah satunya adalah memuliakan manusia, baik itu laki-laki maupun perempuan, bahwa

¹³ Kemenag, Al Qur'an QS An-Nahl/16:58

¹⁴ Nur Rofi'ah, *Nalar Kritis Muslimah* (Bandung: Afkaruna 2020), 35.

¹⁵ Kemenag, Al Qur'an QS An-Nahl/16:97.

esensi dan eksistensi manusia di hadapan Tuhan adalah sama. Pada hakikatnya adalah bahwa semua manusia berasal dari sumber yang sama, terlepas dari suku, ras, negara, atau jenis kelamin. Namun yang membedakan manusia adalah takwanya kepada Allah.¹⁶

Tentunya prinsip ini mengajarkan kita untuk saling menghormati tanpa memandang jenis kelamin. Termasuk saling bekerja sama dalam menunaikan amanah yang memakmurkan bumi (*khalifah*), karena setiap kita adalah pemimpin dan bertanggung jawab atas amanat yang telah diberikan kepada kita. Laki-laki akan menjadi pemimpin keluarga dan perempuan akan pemimpin bagi rumah suaminya dan anak-anaknya.

Nampaknya ayat di atas yang bersifat universal yang mencakup kesetaraan manusia dan berlaku untuk semua waktu dan tempat, tidak dapat diwujudkan sepenuhnya dalam kehidupan manusia. Peran perempuan dalam ranah publik, termasuk kepemimpinan, dan khususnya dalam politik saat ini, dalam mengambil keputusan untuk kebaikan bersama (masyarakat), masih tabu, bahkan dikutuk sebagai Haram oleh banyak ulama klasik.¹⁷

Namun, seiring berjalannya waktu dan terbentuknya masyarakat modern, dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menggeser perlahan anggapan-anggapan dan nilai budaya lokal yang dipegang oleh masyarakat tradisional. Perempuan semakin memahami pentingnya pendidikan tinggi dan menjalani karir dalam jabatan publik, termasuk jabatan penting dalam politik seperti yudikatif, legislatif, bahkan kepala negara (presiden). Dorongan pemikiran perempuan juga didukung oleh pendapat beberapa ulama kontemporer yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin di ranah publik. Salah satunya, Nasaruddin Umar tampaknya mendukung kemungkinan partisipasi perempuan dalam ranah publik, dengan menggunakan interpretasi yang lebih moderat dan berkaca pada ayat 34 Surat an-Nisa, dengan penafsiran yang lebih moderat dan feminis. Menurutnya, ayat ini tidak bisa dijadikan alasan untuk mengecualikan perempuan menjadi pemimpin dalam masyarakat, karena menggambarkan

¹⁶ Husein Muhammad, *Perempuan Islam dan Negar* (Yogyakarta: IrCiSoD, 2016), 110

¹⁷ Husein muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IrCiSoD, 2019), 275

keutamaan laki-laki dalam tugasnya sebagai kepala rumah tangga, sesuai dengan konteks sabab nuzulnya.¹⁸

Selain itu, sebenarnya didalam Al-Qur'an terdapat role model tokoh pemimpin perempuan yang Allah puji kehebatannya dan diabadikan didalam Al-Qur'an. Ketika memimpin suatu negeri yaitu Ratu di negri Saba' atau lebih dikenal dengan Ratu Bilqis. Kesuksesannya dalam memimpin dikarenakan kemampuan mengatur negaranya dengan sikap dan pandangan yang demokratis.¹⁹

Pada ayat 32 surah an-Naml yang berbunyi:

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُون. ٣٢

“Dia (Balqis) berkata, “Wahai para pembesar, berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu urusan sebelum kamu hadir (dalam majelisku).”²⁰

Ratu balqis tidak terburu-buru mengambil keputusan dan tidak mengikuti hawa nafsunya, tetapi membuatnya setelah berkonsultasi dengan penasihatnya.

Kemudian di ayat 35:

وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. ٣٥²¹

“Sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah dan (aku) akan menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh para utusan itu.”

Menurut Qatada yang dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fakta bahwa ratu Balqis adalah seorang pemimpin yang cerdas merupakan bukti dari strateginya dalam menghadapi Nabi Sulaiman.²² Dia mengirim hadiah untuk bernegosiasi dengan nabi Sulaiman, mengetahui bahwa hadiah memiliki pengaruh besar pada keadaan psikologis orang yang cenderung bahagia saat menerimanya.

Membicarakan tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini masih menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena pengaruh budaya, kedangkalan pemahaman agama, peradaban, dan kondisi

¹⁸ Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender, 150

¹⁹ Husein Muhammad, Fiqh perempuan, 290

²⁰ Kemenag, Al Qur'an QS An-Naml/26:32

²¹ Kemenag, Al Qur'an QS An-Naml/26:35

²² Abu Fida' Ismail, Tafsir Al-Quranul Azhim, jilid 6, 214

sosial yang terjadi sehingga menjadikan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat. Masalah kepemimpinan perempuan dibahas oleh sebagian ‘ulama salah satunya Syaikh Yusuf Qardhawi dan Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi dalam kitab fatwanya yang berjudul *Fatwa-fatwa Kontemporer* jilid 2, beliau berpendapat: “Perempuan adalah manusia mukallaf sebagaimana halnya laki-laki. Mereka dituntut melakukan ibadah kepada Allah dan menegakkan agama-Nya. Ia juga dituntut untuk menunaikan segala sesuatu yang difardhukan-Nya, menjauhi segala yang diharamkan-Nya, mematuhi batas-batas-Nya, menyeru orang lain kepada agama-Nya, serta beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Semua firman dan sabda Pembuat Syariat di dalamnya meliputi kaum perempuan, kecuali jika ada dalil tertentu yang mengkhususkannya untuk laki-laki. Apabila Allah berfirman, “wahai manusia” atau “wahai orang-orang yang beriman”, maka kaum perempuan juga tercakup di dalamnya, tanpa diperselisihkan.”²³

Syekh Yusuf Qardhawi berpendapat demikian berdasarkan QS.At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. 24٧١

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) makruf dan mencegah (berbuat) mungkar, menegakkan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

Dan hadis Nabi Saw:

Penjelasan hadis “perempuan adalah *syaqoiq*-nya (separuhnya) laki-laki.”

²³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer jilid 2* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), 521-522

²⁴ Kemenag, Al Qur'an QS At-Taubah/9:71

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَجِدُ
 الْبَلَلَ وَلَا يَذْكُرُ احْتِلَامًا قَالَ يَغْتَسِلُ وَعَنْ الرَّجُلِ يَرَى أَنَّهُ قَدْ احْتَلَمَ وَلَمْ يَجِدْ بَلَلًا
 قَالَ لَا غُسْلَ عَلَيْهِ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ تَرَى ذَلِكَ غُسْلٌ
 قَالَ نَعَمْ إِنَّ النِّسَاءَ شَفَائِقُ الرِّجَالِ.

Dari aisyah berkata: Rasulullah SAW ditanyai tentang seseorang yang melihat sesuatu yang basah (mani) tapi tidak ingat kalau bermimpi basah, maka Rasul menjawab: “Ya wajib mandi.” Dan beliau juga ditanya tentang seorang laki-laki bermimpi namun tak mendapatkan sesuatu yg basah (mani), beliau menjawab: “Ya tak wajib mandi.” Ummu Salamah bertanya, Wahai Rasulullah, jika seorang perempuan bermimpi seperti itu apakah ia juga harus mandi? beliau menjawab: “Ya, karena perempuan adalah syaquoiqnya laki-laki.” (HR Abu Dawud, At Turmudzi, Imam Ahmad dan Ad Darimi)²⁵

Dan Syekh Yusuf Qardhawi berpendapat: “Bahwa menjadi anggota dewan bukan berarti perempuan berkuasa atas laki-laki. Bahkan menurut prinsip yang ditetapkan Al-Qur'anul Karim adalah bahwa laki-laki sebagai pemimpin perempuan. Bagaimana mungkin kita memutarbalikkan aturan hingga perempuan menjadi pemimpin laki-laki?”²⁶ Beliau melanjutkan pendapatnya sebagai berikut: “Dalam hal ini saya ingin menjelaskan dua perkara: Pertama: bahwa jumlah perempuan yang dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu terbatas, dan yang terbanyak adalah laki-laki. Jumlah yang terbanyak inilah yang berkuasa membuat keputusan, karena itu tidaklah tepat apabila dikatakan bahwa pencalonan perempuan sebagai anggota dewan akan menjadikan perempuan berkuasa terhadap laki-laki. Kedua: ayat yang menyebutkan kepemimpinan laki-laki atas perempuan itu adalah dalam konteks kehidupan rumah tangga. Maka laki-laki itulah pemimpin rumah tangga (keluarga) yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya.”²⁷

²⁵ Ibid., 522

²⁶ Ibid., 527-528

²⁷ Ibid., 528

Mengenai kepemimpinan perempuan terhadap laki-laki yang konteksnya diluar urusan rumah tangga beliau berpendapat sebagai berikut:

“Adapun kekuasaan sebagian perempuan terhadap sebagian laki-laki di luar sektor rumah tangga, maka tidak ada satu pun dalil yang melarangnya. Yang dilarang itu ialah kekuasaan umum bagi wania terhadap kaum laki-laki.”

Dari Abi Bakrah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya, “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan.” (HR Al-Bukhari).

Yang dimaksud hadits ini ialah kekuasaan umum atas seluruh umat, yakni memimpin *daulah* (negara), sebagaimana ditunjuki oleh kata *amrahum* (urusan mereka), yakni urusan kekuasaan dan kepemimpinan umum. Adapun terhadap urusan tertentu, maka tidak ada larangan bagi perempuan untuk menguasai dan memimpinya, misalnya kekuasaannya dalam wilayah (bidang) fatwa atau ijtihad, Pendidikan dan pengajaran, Riwayat dan hadits, administrasi, dan sebagainya.²⁸

Berbeda halnya dengan pendapat Syekh Yusuf Qardhawi, Syekh Abdul Aziz bin Baz yang menyatakan dalam kitab fatwanya yang berjudul “Majma Fatawa Ibnu Baz” beliau berpendapat sebagai berikut: “Bahwa perempuan dilarang menduduki jabatan tinggi apapun dalam pemerintahan.”²⁹

Di dalam jurnal Mhd. Abror yang berjudul “*Kepempimpinan Perempuan Perspektif Hukum Islam*” menjelaskan sebagai berikut: “Fatwa Syekh Bin Baz tersebut dikarenakan tidak membedakan antara al-wilayah al-khashah dengan al-wilayah al-ammah yakni al-khilafah al-ammah. Juga untuk semua posisi jabatan tinggi seperti hakim, menteri, gubernur, dan semua posisi yang membawahi laki-laki, haram hukumnya diduduki oleh perempuan.”

Syeikh Abdul Aziz bin Baz melarang perempuan menjadi pemimpin berhujjah kepada surat An-Nisa ayat 34:

²⁸ Ibid., 529

²⁹ Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, “Majma Fatawa Ibnu Baz”, 424.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ.

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan).”

Dan hadis yang diriwayatkan dari Abu Bakrah:

لَنْ يَفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ.

“Tidak akan beruntung (sukses) suatu kaum yang menguasai urusan mereka kepada perempuan.” (H.R Bukhari)

Dalam hazanah pemikiran Islam, sangat menarik untuk dikaji pemilikan kontemporer ‘ulama yang besar pada zaman ini yaitu Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baaz, terutama dalam menggali ilmu yang ada dalam kitab karangan Yusuf al-Qardhawi yaitu Fatwa-fatwa Kontemporer dan kitab karangan Abdul Aziz bin Baz yaitu Majma Fatawa Ibnu Baz.

Secara umum al-Qardhawi melihat bahwa perempuan layak mendapatkan hak-hak dalam berpolitik sebagaimana kaum laki-laki. Dan sebaliknya menurut Abdulaziz bin Baaz bahwa perempuan itu pada hakikatnya hanyalah sebagai ibu rumah tangga dan tidak layak untuk terjun ke dunia politik atau publik. Dengan demikian bagaimana peran seorang perempuan dalam menjalankan perpolitikan di zaman ini dan hambatan-hambatan apa saja yang mungkin dapat di hadapi diranah publik ini.

B. Rumusan Masalah

Dari terjadinya perbedaan pendapat (khilafiyah) antara Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz Bin Baz tentang Hukum Perempuan Menjadi Pemimpin, maka yang menjadi rumusan masalah di antaranya ialah:

1. Apa saja dalil yang digunakan oleh Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam menentukan Hukum Perempuan Menjadi Pemimpin?

2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam menentukan Hukum Perempuan Menjadi Pemimpin?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan metode istinbath hukum antara Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz Bin Baz?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan dalil-dalil yang digunakan Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam menentukan Hukum Perempuan Menjadi Pemimpin.
2. Untuk mengetahui dan memahami metode istinbath hukum Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam menentukan Hukum Perempuan Menjadi Pemimpin.
3. Untuk mengetahui dan memahami persamaan dan perbedaan metode istinbath hukum antara Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz Bin Baz.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Dari penelitian ini saya berharap dapat memberikan manfaat baik untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain. Dan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, baik secara teoritis ataupun praktis, di antaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai perbedaan pendapat dari kalangan para ulama yang berbeda pendapat mengenai hukum perempuan menjadi pemimpin khususnya antara pendapat Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz Bin Baaz, serta menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam pengetahuan penulis mengenai hukum perempuan menjadi pemimpin.

b. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk dasar penelitian lanjutan, dapat digunakan sebagai sumber belajar tambahan selain dari buku dan pengajar.

c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk masyarakat mengenai hukum mengangkat pemimpin perempuan.

E. Kerangka Berpikir

Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa perbedaan penetapan hukum dalam Islam berpangkal pada tiga persoalan; Pertama, Perbedaan dalam mengenai penetapan sumber-sumber hukum (sikap dan cara berpegang pada sunah, standar periwayatan, fatwa sahabat, dan qiyas); Kedua, Perbedaan dalam mengenai pertentangan penetapan hukum dari tasyri' (penggunaan hadis dan ra'yu) dan; Ketiga, Perbedaan dalam mengenai prinsip-prinsip bahasa dalam memahami nash-nash syari'at (ushlub bahasa).³⁰

Muhammad Zuhri, memiliki pendapat lain dimana beliau membagi penyebab ikhtilaf dalam tiga hal; Pertama, Berkaitan dengan sumber hukum; Kedua, Berkaitan dengan metode ijtihad (teori *tahsin wa taqbih*, tema kebahasaan) dan; Ketiga, Adat Istiadat.³¹

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis mencoba merangkum alasan munculnya ikhtilaf di kalangan imam mujtahid; Pertama: perbedaan dalam sumber hukum (*mashdar al-ahkam*); Kedua: perbedaan pemahaman nash; Ketiga: perbedaan antara beberapa kaidah kebahasaan untuk memahami nash.

³⁰ Abdul Wahab Khallaf, 2002, *Sejarah pembentukan dan perkembangan hukum Islam*, terj. Wajidi Sayadi, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 92.

³¹ Muhammad Zuhri, 1996, *Hukum Islam dalam lintasan sejarah*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 73.

1. Perbedaan dalam sumber hukum

Terkait dengan sumber hukum, para ulama berbeda pendapat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini:

a. Periwiyatan hadis

Penyebab perbedaan hukum yang berhubungan dengan periwiyatan hadis meliputi:

1) Keberadaan hadis

Begitu banyak sekali kasus di mana periwiyatan hadis-hadis tertentu tidak sampai kepada sebagian ulama, karena adanya fakta tempat tinggal sahabat yang meriwiyatkan hadis berbeda, begitu juga mazhab-mazhab besar tumbuh dan berkembang di wilayah yang berbeda pula. Contoh:

- a) Menurut Imam Abu Hanifah bahwa sholat istisqa' itu tidak termasuk sholat sunnat yang dibenarkan. Pendapatnya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik di mana Nabi saw dalam suatu kesempatan, berdoa secara spontan meminta hujan tanpa dengan melakukan sholat.
- b) Sementara itu murid-muridnya, Abu Yusuf dan Muhammad serta imam-imam lain semuanya sepakat bahwa sholat istisqa' adalah dibenarkan. Pendapat yang ini didasari hadis riwayat Abbad ibn Tamim dan lainnya, yang menyatakan bahwa Nabi saw pergi ke tempat sholat, berdoa meminta hujan dengan menghadap kiblat, membenahi jubahnya dan memimpin kaum muslimin mengerjakan dua rakaat sholat.³²

2) Periwiyatan hadis dhaif

Di beberapa kasus dimana sebagian ahli hukum berhujjah ketetapanannya kepada hadis yang dalam faktanya dhaif (lemah dan tidak dipercaya). Hal ini disebabkan pendapat bahwa hadis dhaif digunakan untuk melakukan qiyas (deduksi analogis). Contoh:

³² Abu Ameenah Bilal Philips, 2005, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin dan Kontribusi*, terj.M.Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia, 131.

- a) Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Hanifah serta rekan-rekannya berpendapat bahwa muntah termasuk perkara yang membatalkan wudhu', pendapat ini dilandasi hadis yang diriwayatkan Aisyah ra di mana beliau menyatakan bahwa Rasulullah saw. pernah berkata:” Barang siapa yang mengalami muntah, mimisan atau muntah karena mual-mual, hendaknya membatalkan sholatnya. Hendaklah ia berwudhu' dan kemudian melanjutkan rakaat yang tersisa”.³³
- b) Sementara itu Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa muntah tidak membatalkan wudhu', mereka memiliki dua alasan. Pertama, menurut mereka hadis yang disebutkan di atas tidak sahih dan kedua, tidak ada penyebutan secara khusus dalam sumber hukum Islam lainnya bahwa muntah tindakan yang membatalkan wudhu.

3) Persyaratan penerimaan hadis

Perbedaan lain di antara ulama ahli fikih di bidang sunnah muncul dari beragamnya persyaratan yang berbeda untuk penerimaan hadis. Seperti halnya para mujtahidin Irak (Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya), mereka berhujjah dengan hadis mutawatir dan hadis masyhur dari kalangan ahli fiqih. Sedangkan para mujtahidin Madinah (Imam Malik dan sahabat-sahabatnya) mereka berhujjah dengan hadis yang diamalkan penduduk Madinah. Adapun Imam-imam mujtahid lainnya berhujjah dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tsiqah tanpa melihat mereka dari kalangan ahli fiqh atau bukan dan apakah sesuai amalan ahli Madinah ataupun bertentangan.³⁴

a. Fatwa sahabat dan kedudukannya

Ulama sepakat bahwa fatwa (perkataan) sahabat yang tidak hanya berdasarkan pikiran semata-mata, menjadi hujjah bagi umat Islam. Hampir semua ulama ahli Ushul Fiqh menyatakan hal yang serupa mengenai fatwa sahabat. Landasan dari hal tersebut adalah bahwa apa yang dikatakan para sahabat pasti berdasar apa yang telah mereka dengar dari Rasulullah saw. Begitu juga perkataan

³³ Dihimpun oleh Ibnu Majah dari Aisyah dan dianggap daif oleh Nasiruddin al-alBani dalam *Daif Jami' as-Shagiir*, Beirut: al-Maktab al-Islami, 1979, 167.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan*, 93.

salah satu sahabat yang tidak mendapat reaksi dari sahabat yang lain, tetap bisa menjadi hujjah bagi umat Islam.

Adapun yang menjadi perbedaan pendapat dari kalangan ulama terletak pada perkataan sahabat yang semata-mata berdasar hasil ijtihad mereka sendiri dan para sahabat tidak berada dalam satu pendirian. Imam Abu Hanifah misalnya, mengambil fatwa sahabat dari sahabat siapa pun tanpa berpegang dengan salah seorang sahabat, dan beliau tidak memperbolehkan menyimpang dari fatwa sahabat secara menyeluruh. Ucapan beliau yang terkenal adalah: “Apabila aku tidak mendapatkan ketentuan dari Kitabullah dan sunnah Rasulullah Saw maka aku mengambil pendapat dari sahabat beliau yang kukehendaki dan meninggalkan pendapat sahabat yang tidak kukehendaki. Aku tidak mau keluar dari pendapat sahabat-sahabat tersebut untuk kemudian memilih pendapat selain sahabat”. Sebaliknya, Imam Syafi’i berpendapat bahwa fatwa sahabat sebagai ijtihad individual sehingga boleh mengambilnya dan boleh juga berfatwa yang hasilnya menyelisihi keseluruhannya.

b. Subjek dan hakikat kehujjahan ijma’

Mengenai subyek Ijma' dan hakikat kehujjahannya para mujahidin berbeda pendapat. Sebagian ada yang memandang bahwa hanya Ijma' Sahabat sajalah yang bisa menjadi hujjah. Dan yang lain berpendapat, bahwa Ijma' Ahlul Bait-lah yang menjadi hujjah. Dan yang lainnya lagi berpendapat, Ijma' Ahlul Madinah sajalah yang bisa menjadi hujjah. Mengenai hakikat kehujjahan Ijma', sebagian ulama menganggap Ijma' itu bisa menjadi hujjah, alasannya karena merupakan titik temu pendapat (*ijtima' ar-ra'yi*), alasan lainnya menganggap hakikat kehujjahan Ijma' itu bukan karena merupakan titik temu pendapat, akan tetapi karena menyingkapkan adanya suatu dalil dari as-Sunnah.

c. Ikhtilaf seputar qiyas

Dalam hal Qiyas, hampir semuanya ulama Mujahidin bersepakat menerima kehujjahannya seperti halnya Al-Qur'an, as-Sunah dan ijma'. Akan tetapi adasebagian golongan yang menolak kehujjahan Qiyas seperti ulama Zhahiriyyah.

Meskipun masih terdapat perbedaan pendapat dalam hal-hal yang patut menjadi illat hukum sebagai dasar penetapan hukum Qiyas.³⁵

Sebagai contoh, mengenai perkawinan gadis yang masih di bawah umur, yang diambil dari peristiwa Siti Aisyah, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim: “Bahwa Nabi saw kawin dengan Aisyah berumur enam tahun, kemudian tinggal bersama ketika berumur sembilan tahun”.

Dari riwayat di atas dapat kita simpulkan bahwa sayyidah Aisyah dinikahkan oleh ayahnya (sayyidina Abu Bakar Ra) masih dibawah umur dan tanpa persetujuan dari Sayidah Aisyah. Hal tersebut disepakati oleh para ulama fiqih, tetapi terjadi perselisihan mengenai illat hukumnya, apakah hal itu terjadi karena Aisyah masih dibawah umur atau masih berstatus gadis.

Pendapat pertama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanbaliyah, menyatakan bahwa illatnya adalah “kegadisan”. Alasannya, bahwa yang mendorong syara' memberikan wewenang kepada ayah adalah karena anak gadis tersebut tidak mengetahui tentang perkawinan. Oleh karena itu urusan nikahnya diserahkan kepada yang berkepentingan, yaitu ayah atau kakek (walinya). Namun tujuan diberikan kewenangan tersebut oleh syara' tidak nyata dan terang batas-batasnya. Karena itu penetapan hukum tersebut dihubungkan dengan illat yang tampak dan terang batas-batasnya, yaitu “kegadisan”. Dan pendapat yang kedua dari kalangan Hanafiyah, menyatakan bahwa illatnya adalah “di bawah umur”. Dimana ulama Hanafiyah berpendapat, bahwa dalam usia yang demikian diperkirakan akal pikirannya belum cukup matang dalam urusan nikah dengan alasan-alasannya tidak diketahuinya. Jadi illatnya adalah “di bawah umur”, bukan “kegadisan”. Karena tidak semua anak gadis tidak mengetahui urusan nikah, seperti halnya gadis yang sudah dewasa yang telah mengetahui masalah nikah.³⁶

1. Perbedaan kemampuan dan cara memahami nash

Sebagian ulama mujtahidin mereka ada yang membatasi makna nash syariat hanya pada yang tersurat dalam nash saja. Mereka disebut dengan Ahl al-Hadits (*fukaha Hijaz*). Dan sebagian ulama mujtahidin lainnya tidak membatasi maknanya

³⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan*, 95.

³⁶ M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 158-159.

pada nash yang tersurat, tetapi memberikan makna tambahan yang dapat dipahami akal (*ma'qul*). Mereka disebut dengan *Ahl ar-Ra'yi* (fukaha Irak). Dalam memahami masalah zakat fitrah misalnya, para fukaha Hijaz berpegang dengan makna lahiriah nash, yakni mewajibkan satu sha' makanan secara tertentu dan tidak membolehkan menggantinya dengan harganya (uang). Sebaliknya, fukaha Irak mereka membolehkan berzakat fitrah dengan harganya (uang), dengan alasan mereka menganggap yang menjadi tujuan adalah memberikan kecukupan kepada kaum fakir (*ighna' alfaqir*) yang senilai satu sha' (1 sha' = 2,176 kg takaran gandum).³⁷

Selain itu, bisa juga kita lihat perbedaan pendapat yang disebabkan oleh perbedaan kemampuan dan cara memahami nash pada beberapa hal berikut ini:

1. Perbedaan dalam memahami nash

Perbedaan dalam memahami nash ini memang sangat tergantung kepada pribadi mujtahid itu sendiri. Kadangkala ada sebagian mujtahid menetapkan hukum dengan melihat nash secara zahir saja. Dan sebagian mujtahid yang lain menetapkan hukum berdasarkan makna dan maksud dari nash tersebut. Perbedaan dalam memahami nash ini sangat bergantung pada individu masing-masing para mujtahid itu sendiri. Terkadang ada juga mujtahid yang membuat hukum berdasarkan pandangan eksternal terhadap nash. Dan para mujtahid lainnya mengeluarkan hukum berdasarkan makna dan maksud nash tersebut. Contohnya adalah perbedaan sahabat dalam memahami hadis Rasul berikut ini:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ لَا يُصَلِّيَنَّ
أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ فَأَذْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ
لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يَرِدْ مِنَّا ذَلِكَ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَيِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ.

³⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah pembentukan*, Ibid, 97. Lihat juga Wahbah Al-Zuhaili, 1996, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Beirut: Darul Fikr, Juz II, 909-911.

Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad bin Asma'(1) telah menceritakan kepada kami Juwairiyah bin Asma'(2) dari Nafi'(3) dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma(4), ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda ketika perang al-Ahzab: "Janganlah seseorang melaksanakan shalat 'Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraizhah." Setelah berangkat, sebagian dari pasukan melaksanakan shalat 'Ashar di perjalanan sementara sebagian yang lain berkata; "Kami tidak akan shalat kecuali setelah sampai di perkampungan itu." Sebagian yang lain beralasan; "Justru kita harus shalat, karena maksud beliau bukan seperti itu." Setelah kejadian ini diberitahukan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam beliau tidak menyalahkan satu pihakpun.³⁸

Para sahabat memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hadits ini. Ada yang berpendapat Nabi bersabda bahwa maksud dari hadits ini adalah untuk mempercepat jalan, sehingga mereka shalat ashar di jalan. Sebagian sahabat memahami hadits ini hanya secara dzahirnya saja, sehingga mereka melanjutkan perjalanan dan tidak melakukan shalat ashar kecuali sudah sampai di Bani Quraizhah.

2. Perbedaan dalam menetapkan hukum yang tidak ada dalil nasnya

Jika tidak ditemukan suatu masalah yang tidak ada dalil nash yang menjelaskannya, maka para mujtahid akan mempergunakan qiyas atau ijtihad mereka untuk menentukan hukum dari masalah itu. Ini merupakan pintu yang besar terjadinya ikhtilaf dikalangan fuqaha'. Sebagaimana diketahui bahwa nash itu sangat terbatas sementara kejadian dan masalah baru selalu bermunculan.³⁹

Contohnya adalah pembunuhan satu orang yang dilakukan oleh sekelompok orang. Kasus pembunuhan seperti ini baru terjadi pada masa Umar dan tidak ada ditemukan dalil baik dari al Qur'an maupun Hadis Nabi, sehingga ketika itu Umar berijtihad sesuai dengan atsar yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab al Muwatha' berikut:

³⁸http://carihadis.com/Shahih_Bukhari 3810

³⁹ Mustafa al Khan, 1998, Atsar al ikhtilaf fi al Qawaid al Ushuliyah fi ikhtilaf al Fuqoha', Beirut: Muassasah al Risalah, Hal. 110.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قتل غلامٌ غيلةً فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم به. (أخرجه البخاري).

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Seorang anak telah dibunuh secara sembunyi-sembunyi. Kemudian Umar berkata: Seandainya penduduk Shan’a ikut serta dalam pembunuhan tersebut, saya akan membunuh mereka karena perbuatannya.”

Sebagaimana yang tercantum di dalam riwayat Ath-Thahawi dan Al-baihaqi, dari Ibnu Wahhab, dia berkata, Perkataan di atas memiliki latar belakang kisah, yang artinya: “Jarrir bin Hazim telah menceritakan kepadaku bahwa al-Mughirah bin Hakim Ash-Shan’ani telah menceritakan kisah kepadanya yang diperoleh dari ayahnya, Seorang perempuan di kota Shana ditinggalkan oleh suaminya dan meninggalkan seorang putra bernama Ushayl dari istri yang lain. Dikarenakan sudah lama ditinggalkan suaminya perempuan itu menemukan kekasih lagi. Kemudian perempuan itu berkata kepada kekasihnya: “Anak laki-laki ini akan mengungkapkan rahasia kita.” Namun, kekasihnya menolak untuk membunuh anak tersebut. Perempuan itu terus-menerus menekan kekasihnya untuk membunuh anak itu sampai laki-laki itu setuju. Maka seorang laki-laki setuju dengan istri dan pembantunya untuk membunuh anak itu. Setelah membunuh bocah itu, dia dipotong-potong dan potongan-potongan itu dimasukkan ke dalam kantong dan dibuang ke sumur tanpa air di pinggiran kota. Dalam kisah selanjutnya, kekasih perempuan itu tertangkap dan dia mengakui perbuatannya. Begitu pula lelaki yang lain yang membantu proses pembunuhan tersebut, mengakui perbuatan yang telah dilakukannya. Dan pada waktu itu Ya’la sebagai kepala pemerintahan, melaporkan kejadian tersebut kepada Khalifah Umar RA, maka Umar pun menyuruh Ya’la untuk membunuh (mengqishas) pelaku, kemudian Ya’la berkata, “Demi Allah, seandainya semua penduduk Shan’a bersekongkol dalam membunuh anak ini, maka sungguh saya akan membunuh mereka semuanya.”⁴⁰

⁴⁰ Ahmad bin Husain al Baihaqi, 1994, *Sunan al Baihaqi Kubra*, Mekah: Maktabah Dar al Baz, nomor hadis 15754, Juz 8, Hal 41.

Walaupun ada sebagian sahabat yang sepakat dengan keputusan (*ijtihad*) Umar seperti Ali, Ibnu Abbas, al-Mughiroh dan dikalangan tabiin ada al-Hasan, Qatadah dan al Sya'bi, namun ada juga yang tidak sepakat dengan ijtihad Umar ini. Seperti Ibnu al-Zubair yang diikuti oleh Muhammad bin Sirin, Ibnu Syihab al-Zuhri mereka berpendapat bahwa tidak semua pembunuh itu dihukum mati.

3. Perbedaan dalam menggunakan metode al jam'u dan al tarjih pada dalil yang bertentangan

Mujtahid terkadang menghadapi dua dalil kontroversi yang jelas. Dalil pertama menghendaki hukum yang berbeda dari dalil yang kedua. Para ulama dengan demikian berbeda dalam menentukan legitimasi masalah ini. Sebab perbedaan itu muncul dikarenakan perbedaan jalan dalam metode al-Jam'u dan al-Tarjih. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa langkah penyelesaian masalah "*Ta'arud al-adillah*" dimulai dari pertama nash, kedua tarjih, ketiga "*al jam'u wa al taufiq*", dan keempat membatalkan dua dalil tersebut dan mencari dalil yang lain. Hal ini berbeda Metode yang digunakan sebagian besar ulama dan cendekiawan Syafi'iyah adalah pertama al jam'u wa al-taufiq, kedua al-tarjih, ketiga al-nasakh dan keempat menyangkal kedua dalil tersebut.

Contohnya adalah dua hadis tentang sifat shalat al kusus berikut ini:

Hadis pertama:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ
أَنَّهَا قَالَتْ خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ ثُمَّ رَكَعَ قُلْطَانَ الرُّكُوعِ ثُمَّ قَامَ
قَاطِلَ الْقِيَامِ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكَعَ قُلْطَانَ الرُّجُوعِ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوعِ
الْأَوَّلِ ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأُولَى
ثُمَّ الصَّرَفَ وَقَدْ انْجَلَتِ الشَّمْسُ فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَحْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُ
ذَلِكَ فَادْعُوا اللَّهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا ثُمَّ قَالَ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ

أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ أَنْ تُدْلِيَ عِنْدَهُ أَوْ تَرْنِي آمِنَهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ
لَضَحِكُمْ قَلِيلًا وَابْكَيْتُمْ كَثِيرًا

Telah menceritakan kepada kami ['Abdullah bin Maslamah] dari [Malik] dari [Hisyam bin 'Urwah] dari [Bapaknya] dari ['Aisyah] bahwasanya dia berkata, “Pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw lalu mendirikan shalat bersama orang banyak. Beliau berdiri dalam shalatnya dengan memanjangkan lama berdirinya, kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya, kemudian berdiri dengan memanjangkan lama berdirinya, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan lama rukuknya, namun tidak selama rukuknya yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan lama sujudnya, beliau kemudian mengerjakan rakaat kedua seperti pada rakaat yang pertama. Saat beliau selesai melaksanakan shalat, matahari telah nampak kembali. Kemudian beliau menyampaikan khutbah kepada orang banyak, beliau memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan mengangungkan-Nya,” lalu bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan shalat dan bersedekahlah.” Kemudian beliau meneruskan sabdanya: “Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, tidak ada yang melebihi kecemburuan Allah kecuali saat Dia melihat hamba laki-laki atau hamba perempuan-Nya berzina. Wahai ummat Muhammad! Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis.”⁴¹

Hadis kedua:

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ
قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَسَفَتِ الشَّمْسُ فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتَّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَدَخَلْنَا فَصَلَّى بِنَا رَكَعَتَيْنِ حَتَّى

⁴¹ Al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, kitab al kusuf, bab al sodaqah fi al kusuf, nomor hadis 1044, juz 2, hal 42.

الْجَلْبُثُ الشَّمْسُ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ
أَحَدٍ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يُكْشَفَ مَا بَكُمْ

Telah menceritakan kepada kami [‘Amru bin ‘Aun] berkata, telah menceritakan kepada kami [Khalid] dari [Yunus] dari [Al Hasan] dari [Abu Bakrah] berkata: “Kami pernah dudukduduk bersama Rasulullah Saw lalu terjadi gerhana matahari. Maka Nabi Saw berdiri menjulurkan selendangnya hingga masuk ke dalam masjid, kamipun ikut masuk ke dalam Masjid, beliau lalu mengimami kami shalat dua rakaat hingga matahari kembali nampak bersinar. Setelah itu beliau bersabda: “Sesungguhnya matahari dan bulan tidak akan mengalami gerhana disebabkan karena matinya seseorang. Jika kalian melihat gerhana keduanya, maka dirikanlah shalat dan banyaklah berdo’a hingga selesai gerhana yang terjadi pada kalian.”⁴²

Hadits riwayat dari Aisyah menjelaskan shalat al-Kusuf terdiri dari dua ruku’ dalam satu raka’at. Hal berbeda dengan hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakr yang dimana menyebutkan bahwa shalat al-kusuf itu dua rakaat tanpa ada isyarat dua kali ruku’ pada satu rakaat. Dalam hal ini, Para ulama perbedaan pendapat dalam menyikapi dua dalil yang bertentangan sebagai berikut: Pertama, Malik, Syafi’I dan jumhur ahl hijaz mereka berpendapat bahwa shalat kusuf itu dilaksanakan dua rakaat, dan setiap rakaat terdapat dua kali ruku’ dan dua kali berdiri; Kedua, Abu Hanifah dan ulama kufah lainnya mereka berpendapat bahwa shalat kusuf itu dilaksanakan dua raka’at seperti shalat subuh; Ketiga, sebagian ulama seperti al Thabari berpendapat bahwa boleh memilih diantara dua sifat shalat berdasarkan dua hadis di atas.⁴³

4. Perbedaan dalam qawa’id ushul

Kaidah Ushuliyah adalah kaidah-kaidah yang dapat digunakan dalam memahami hukum-hukum mengenai perbuatan manusia, yang ada dalam nash Al-Qur’an dan Hadist yang telah dihasilkan oleh ulama’ ushul fiqh berdasarkan

⁴² Ibid, nomor hadis 1040, juz 2 hal.42.

⁴³ Muhammad bin Ahmad al Qurthubi Ibnu Rusyd, 1975, Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqtasid, Mesir: Mathba’ah al Musthafa, hal 211.

penelitian mereka terhadap ketentuan atas undang-undang bahasa Arab.⁴⁴ Yang termasuk pendorong terjadinya pendapat berdasarkan perbedaan qawaid ini bisa dilihat dari pembahasan dilalah lafadz, pembahasan ‘am dan khas, muthlaq dan muqayyad, amr dan nahyi. Begitu juga kaedah-kaedah yang berkaitan dengan al Qur’an, Sunnah, Ijma’, Qiyas dan sumber hukum yang diperselisihkan lainnya. Contohnya adalah ketika memahami dua hadis berikut:

Hadis pertama:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابِنَةِ وَالْمُرَابِنَةِ بَيْعِ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ
كَيْلًا وَبَيْعِ الرَّيْبِ بِالْكَرْمِ كَيْلًا

Telah menceritakan kepada kami [Isma’il] telah menceritakan kepada kami [Malik] dari [Nafi’] dari [‘Abdullah bin ‘Umar radliallahu ‘anhu] bahwa Rasulullah Saw melarang Al Muzaabanah. Al Muzaabanah adalah menjual kurma matang dengan kurma mentah yang ditimbang dan menjual anggur kering dengan anggur basah yang ditimbang.

Hadis kedua

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ قَالَ
أَخْبَرَنِي يُشَيْرُ بْنُ يَسَارٍ مَوْلَى بَنِي حَارِثَةَ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ وَسَهْلَ بْنَ أَبِي خَامٍ
خَدَنَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُرَابِنَةِ الْمُثَلَّةِ النَّمْرِ بِالنَّمْرِ إِلَّا
أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ أَذِنَ لَهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي بُشَيْرُ بْنُ

Telah menceritakan kepada kami [Zakariya’ bin Yahya] telah mengabarkan kepada kami [Abu Usamah] berkata, telah menceritakan kepadaku [Ali-Walid bin Katsir] berkata, telah menceritakan kepadaku [Busyair bin Yasar, maula Bani Haritsah] bahwa [Rafi’ bin Khudaij] dan [Sahal bin Abi Hatsmah] keduanya menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melarang Al Muzaabanah, yaitu menjual kurma masak dengan kurma mentah (barter) kecuali para pemilik ‘Ariyah, yang Beliau mengijinkan mereka. Abu ‘Abdullah Al

⁴⁴ Miftahul A, A. Faishal Haq, 1997, Ushul Fiqh: Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam, Surabaya: CV. Citra Media, hlm. 170.

Bukhariy berkata, dan [Ibnu Ishaq] berkata, telah menceritakan kepadaku [Busyair] seperti riwayat ini.

Dalam memahami dua hadis di atas, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa jual beli al-muzabanah tidak dibolehkan berdasarkan keumuman hadis pertama. Sementara itu jumbuh ulama membolehkan jual beli seperti ini mereka berpendapat berdasarkan hadis kedua yang mentakhsis keumuman hadis yang pertama.

5. Perbedaan dalam sebagian kaedah kebahasaan untuk memahami nash

Perbedaan ini muncul disebabkan pada perbedaan dalam memahami cara pengungkapan makna dalam bahasa Arab (*uslub al-lughah al-'arabiyah*). Perbedaan yang terjadi di antara ulama fiqh berkaitan dengan uslub allughah al-'arabiyah mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Kata-kata musytarak

Kata musytarak ialah kata-kata yang mempunyai makna rangkap (multi makna). Contoh kata musytarak yang menimbulkan perbedaan pendapat ialah katakata quru' (قرء) pada ayat berikut ini.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Perempuan-perempuan yang di talak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali.”

Kata quru' adalah lafal musytarak, yaitu suci dan haid. Menurut Imam Malik, Syafi'i dan ulama Madinah dan Abu Tsaur serta pengikutnya. Begitu juga dengan sahabat Ibn Umar, Zaid ibn Tsabit dan Aisyah. mereka berpendapat bahwa yang dimaksud quru' itu adalah suci. Jadi iddahnya dihitung menurut masa suci dan berakhir dengan berakhirnya masa suci yang ketiga. Sementara Abu Hanifah, Tsauri, Auzai, Ibn Abi Laila dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dimaksud dengan quru' adalah haid.⁴⁵

b. Pengertian suruhan dan larangan

⁴⁵ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, 158-159.

Di kalangan Fuqaha terdapat perselisihan tentang penggunaan bentuk kata suruhan/larangan (biasanya berbentuk fiil amr, fiil mudhari' yang disertai huruf lam amr dan kalimat berita yang bermakna suruhan), apakah menunjukkan wajib (wajib perbuatan yang disuruh) atau sunat, atau menunjukkan irsyad (sekedar petunjuk).

Contohnya adalah suruhan menulis perjanjian utang-piutang dan mendatangkan dua saksi pada dalam al-Quran:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيُكْتَبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيُكْتَبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu.

Menurut kesepakatan kebanyakan ulama fiqih, perintah-perintah tersebut hanya bersifat irsyad saja/sunat, dan sebagian lain berpendapat bahwa itu wajib.

c. Kata-kata mutlaq dan muqayyad

Mutlaq adalah lafadz khas yang dimana lafadz ini tidak diberi qayyid (pembatas) yang dapat mempersempit keluasan makna. Sedangkan muqayyad adalah lafadz khas yang diberi qayyid yang berupa lafadz yang dapat mempersempit keluasan makna. Seperti kata raqabah (hamba sahaya) pada ayat berikut:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا. وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ

“Barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena sengaja (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) itu”.

Jadi kata-kata hamba sahaya disebutkan dengan batasan “mukmin”, dan dengan demikian kata mukmin menjadi kata-kata muqayyad. Kemudian kata-kata tersebut disebutkan dalam al-Qur’an yang lain tanpa batasan (qayyid).

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَّامَسَا.

Mereka yang menzhihar isteri mereka, Kemudian menarik kembali apa yang mereka ucapkan, Maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur”.

d. Mafhum Mukhalafah

Mafhum mukhalafah adalah penetapan lawan hukum yang diambil dari dalil yang disebutkan dalam nash (*manthuqbih*) kepada suatu yang tidak disebutkan dalam nash (*maskut’anhu*). Mafhum mukhalafah terbagi tujuh; mafhum washfi, mafhum syarat, mafhum laqab, mafhum hasyr, mafhum ‘illat, mafhum ‘adad, dan mafhum ghayah. Contoh mafhum mukhalafah syarat adalah:

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ.

“Jika mereka (isteri-isteri yang sudah di talaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”

Mengenai istri yang dicerai *ba’in* (thalaq tiga) dan hamil, maka sudah disepakati tentang keharusan mendapat nafkah. Akan tetapi jika ia dicerai *ba’in* dan tidak hamil, maka pendapat fuqaha tidak sama. Menurut jumbuh fuqaha, tidak mendapatkan nafkah, sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat tetap mendapat nafkah.

e. Kata-kata Haqiqiy dan Majazy

Suatu kata kadang dipakai dalam arti haqiqiy (arti sebenarnya) dan kadang dipakai dalam arti majazy (bukan arti sebenarnya). Sebagai aturan pokok sudah

diakui oleh semua fuqaha, bahwa selama masih bisa memakai arti hakiki maka arti majazi tidak boleh dipakai. Sebagai contoh dalam ayat berikut:

أَمَّا جَزَا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ.

“Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, yaitu supaya mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).”

Sumber perselisihan adalah pada kata “*nafa*” (pembuangan). Ada dua pendapat, jumhur ulama mengharuskan kata nafa diartikan sesuai dengan arti yang hakiki selama tidak ada yang menunjukkan bahwa kata itu dipakai untuk arti lain. Sedang menurut Hanafi, kata “*nafa*” dengan arti majazi, yaitu masuk penjara, sebab disini ada petunjuk yang menghendaki tidak dipakai arti yang hakiki, yaitu kemustahilan membuang dari permukaan bumi, kecuali dengan cara membunuhnya.

f. Istisna’ (pengecualian) setelah serangkain perkataan

Contoh perbedaan pendapat dalam memahami surta an-Nuur ayat 4-5:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

“Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik (berzina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,

kecuali mereka yang bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dalam ayat ini terdapat tiga ketentuan hukum, yaitu (1). hukuman jilid (dera), (2). penolakan persaksian dan (3). kefasikan, kemudian ada pengecualian “kecuali mereka yang bertaubat”. Perbedaan pendapat ulama sebagai berikut:

Jumhur ulama, pengecualian itu dikaitkan keseluruhan (tiga ketentuan hukum), karena ketiganya memiliki nilai yang sama.

a. Sebagian ulama, pengecualian itu dipertalikan dengan dua ketentuan hukum yang terakhir.

b. Ulama Hanafiyah, pengecualian itu hanya dipertalikan kepada ketentuan hukum yang terakhir.⁴⁶

g. Perbedaan qiraat

Yang dimaksud dengan qira'at disini adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Manna' al Qathan berikut ini.⁴⁷

مَذْهَبٌ مِنْ مَذَاهِبِ النُّطْقِ فِي الْقُرْآنِ يَذْهَبُ بِهِ إِمَامٌ مِنْ أَيْمَةِ الْقُرَّاءِ مَذْهَبًا يُخَالَفُ بِهِ غَيْرَهُ وَهِيَ ثَابِتَةٌ بِأَسَانِيدِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya: Salah satu mazhab dalam mengucapkan kata dalam al Qur'an yang dipelopori oleh imam qir'at yang berbeda dengan mazhab lainnya, dan mazhab ini ditetapkan dengan sanad yang sampai kepada Nabi.

Perbedaan qira'at ini merupakan salah satu sebab terjadinya ikhtilaf antara fuqaha'. diantara contohnya adalah ketika memahami surat al Maidah ayat 6 berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki.”

Diantara permasalahan yang muncul dalam ayat ini adalah bacaan kata **وَأَرْجُلَكُمْ** dan **وَأَيْدِيكُمْ** dengan nashab, dengan alasan bahwa kata ini di athaf kan ke kata **وَأَرْجُلَكُمْ** sehingga kaki wajib dibasuh. Sementara itu, Ibnu Katsir, Abu Amar, Hamzah dan Abu Bakr membaca **وَأَرْجُلَكُمْ** dengan membaca kasrah, dengan alasan bahwa kata ini di

⁴⁶ M. Ali Hasan, Perbandingan Mazhab, Ibid, 136-139.

⁴⁷ Manna' al Qathan, 2000, Mabahits fi Ulum al Qur'an, Mesir: Maktabah al Ma'arif, hal. 171.


athafkan ke kata **بِرُّءُوسِكُمْ**, sehingga maknanya adalah kaki wajib di usap sebagaimana mengusap kepala.⁴⁸

Dilihat dari keterangan di atas bahwa begitu banyak hal-hal yang menjadikan para fuqoha berselisih atau berbeda dalam memberikan pendapat. Hal ini menjadi salah satu faktor yang membuat penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pendapat antara Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baaz dalam menentukan hukum perempuan menjadi pemimpin.



⁴⁸ Abdu al Rahman bin Muhammad bin Zanjalah Abu Zur'ah, 1982, Hujjah al Qira'at, Beirut: Muassasah al Risalah, J.2, Hal. 221-223.

Agar kerangka berpikir ini mudah untuk dipahami, maka penulis membuat gambaran menggunakan sekema. Gambaran sekema kerangka berpikir.



F. Tinjauan Pustaka

Untuk menunjukkan bahwa karya penulis benar-benar orisinal, penulis menyajikan karya tulis terdahulu. Beberapa karya tulis tersebut diantaranya:

1. Skripsi yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan Dalam Bidang Politik (Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan Ibnu Katsir) yang dikarang oleh Muhammad Mishbahul Munir, seorang

mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dari IAIN Ponorogo tahun 2018. Di dalam karya tulis tersebut penulis memfokuskan pada pembahasan Quraish Shihab dan Ibnu Katsir terhadap kriteria pemimpin politik diawali dengan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan dan memaparkan beberapa definisi kepemimpinan dari para tokoh, kemudian penulis menyimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai pandangan Quraish Shihab dan Ibnu Katsir tentang kepemimpinan perempuan, bahwa Quraish Shihab memandang seorang pemimpin harus memiliki kriteria: Siddiq, Amanah, Fatonah, dan Tabligh. Sedangkan pandangan Ibnu Katsir bahwa perempuan dalam Islam tidak bisa menjadi pemimpin di ranah publik. Karya tulis Mishbahul Munir ini menggunakan metode analisis interpretatif-komparatif).

2. Tesis yang berjudul “Konsep Kepemimpinan Dalam Tafsir Al-Misbah” yang ditulis oleh seorang mahasiswi yang bernama Marzaniatun dari jurusan Tafsir Hadis Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan tahun 2016. Pada penelitian ini penulis memfokuskan pembahasannya mengenai pandangan Quraish Shihab terhadap konsep kepemimpinan perempuan dalam surah an-Nisa ayat 34. Kata “*qowwam*” disini maknanya adalah pemimpin, kepala atau penanggung jawab atas para perempuan. Selanjutnya penulis memaparkan tentang definisi pemimpin menurut Al-Qur'an, di dalam Islam istilah pemimpin dikenal dengan kata khalifah dan imamah. Pemimpin adalah orang (individu) yang memiliki segala kelebihan dari orang-orang lain (kelompok). Kemudian penulis menjelaskan tentang pendapat beberapa ulama yang menolak kepemimpinan perempuan yang didasari dalil surah An-Nisa ayat 34, bahwa yang paling berhak menjadi seorang pemimpin adalah laki-laki sedangkan perempuan cukup melakukan tugas yang sesuai dengan kodratnya

yaitu hamil, melahirkan, mengurus anak dan melayani suaminya yang mencakup dapur, sumur dan kasur. Kemudian memaparkan pendapat ulama yang membolehkan perempuan menjadi pemimpin yang dilandasi dalil surah An-Nisa ayat 124, yaitu perempuan mempunyai hak untuk berkarya dalam bentuk apapun. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan sama dimata Allah, jika diantara keduanya berbuat baik maka Allah akan memberikan balasan yang baik pula tanpa membedakan gender. Dan metode yang digunakan oleh Marzaniatun dalam tesisnya yaitu Deduksi, Induksi dan Komparatif.

3. Tesis yang berjudul “Peran Publik Perempuan Dalam Pemikiran Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti Perspektif Kesetaraan Gender”. Yang ditulis oleh Zainal Fanani Mahasiswa Pascasarjana jurusan Al-Ahwal al-Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2020. Penulis memfokuskan pembahasannya di dalam karya tulis ini adalah mengangkat pandangan Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buti mengenai peran perempuan di ranah publik. Terus memaparkan bagaimana metode al-Buti dalam menanggapi isu-isu perempuan yang berkiprah di ruang publik. Menurut al-Buti dalam ajaran Islam tidak ada istilah diskriminasi terhadap kaum perempuan, kehadiran Islam justru memuliakan perempuan dan mengangkat derajatnya. Perempuan mempunyai kesempatan seperti halnya laki-laki dalam kiprahnya di ruang publik. Tetapi al-Buti memberikan batasan mengenai koridor kiprah perempuan, ia memberikan pengecualian terhadap satu jabatan yang menurutnya tidak bisa diduduki oleh seorang perempuan yaitu menjadi presiden atau kepala negara.
4. Jurnal yang berjudul “Kepemimpinan Perempuan di Ruang Publik Dalam Tafsir Al-Kasysyaf” yang ditulis oleh Sulaiman Ibrahim IAIN Sultan Amai Gorontalo tahun 2018. Fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah pandangan az-Zamakhsyari terhadap kepemimpinan perempuan di ruang publik dalam tafsir al-Kasysyaf. Dalam pandangan az-Zamakhsyari banyak terpengaruh oleh doktrin-doktrin

agama klasik. Beliau menjelaskan bahwa “*nafs wahidah*” adalah Adam karena nenek moyang umat manusia adalah Adam dan hadis yang diyakini tentang asal mula perempuan tercipta dari tulang rusuk.

5. Skripsi yang berjudul “Nilai Kepemimpinan Perempuan Dalam Q.S. An Naml ayat 29-35 Perspektif Teori Interpretasi Jorge J.E. Gracia” yang ditulis oleh Wahyu Nurhidayah mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir IAIN Salatiga tahun 2018. Fokus pembahasan pada karya tulis ini adalah bagaimana teori interpretasi Jorge J.E. Gracia dalam menganalisis maksud Q.S An Naml ayat 29-35 dimana teori tersebut terbagi menjadi tiga yakni historical function, meaning function dan implicatif function, dan Wahyu Nurhidayah menggunakan metode deskriptif analitis.

Di sini fokus penulis adalah bagaimana pandangan Syekh Yusuf Qardhawi dan Syekh Abdul Aziz bin Baaz mengenai hukum perempuan menjadi pemimpin dan dari pencarian penulis belum ada karya lain yang mengangkat tema ini.